



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1307/Pdt.G/2023/PN Sby

Pada hari ini Selasa, tanggal 27 Pebruari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Murni Guna Pratama, yang berkedudukan di Ruko Mega Cilegon Blok A 3a, Jl. S.A. Tirtayasa Simpang Tiga, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, dalam hal ini diwakili oleh **Mohammad Joni Adriansyah selaku Direktur** ;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Daniel Aritonang, S.H., dan Yudha Prakoso, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor Hukum **DRAKSA LAW FIRM**, beralamat di Wellspaces Trasury, Treasury Tower, District 8 Office lantai 10 unit A, Sudirman Center Business District, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

PT. Boma Bisma Indra (Persero), beralamat di Jalan KH. Mansyur No. 229, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Yoyok Hadi Satriyono, selaku Direktur Utama**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :**1. Abdul Rouf Al Makki, S.H., 2. Sugeng Hermawan, S.H., 3. Kuswandi, S.H., 4. Hendra Pebruaris Siagian, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum **"ROUF & PARTNERS LAW FIRM"** berkantor di Jalan Diamond No. 18 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023, sebagai **Tergugat** ;

Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Desember 2023 dalam register perkara perdata Nomor 1307/Pdt.G/2023/PN Sby, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Cokia Ana Pontia Oppusunggu S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Pebruari 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PN Sby



PASAL 1

PENGERTIAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perselisihan antara PIHAK PERTAMA sebagai PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA sebagai TERGUGAT dalam perkara Nomor 1307/Pdt.G/2023/PN.Sby terkait gugatan wanprestasi PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 2

TATA CARA PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA bersedia membayar sisa tunggakan kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp 1.103.260.000,- (satu miliar seratus tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Angsuran pertama sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 29 Februari 2024;
- b. Angsuran kedua sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Maret 2024;
- c. Angsuran ketiga sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 April 2024;
- d. Selanjutnya atas sisa kewajiban akan dibayarkan dengan angsuran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/ bulan yang dilakukan pada setiap tanggal 25 tiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Angsuran keempat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2024;
 2. Angsuran kelima sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2024;
 3. Angsuran keenam sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Juli 2024;
 4. Angsuran ketujuh sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Agustus 2024;
 5. Angsuran kedelapan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 September 2024;
 6. Angsuran kesembilan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Angsuran kesepuluh sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 November 2024;
 8. Angsuran kesebelas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Desember 2024;
 9. Angsuran keduabelas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2025;
 10. Angsuran ketigabelas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Februari 2025;
 11. Angsuran keempatbelas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Maret 2025;
 12. Angsuran kelimabelas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 April 2025;
 13. Angsuran keenambelas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2025;
 14. Angsuran ketujuhbelas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2025;
 15. Angsuran kedelapanbelas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Juli 2025;
 16. Angsuran kesembilanbelas sebesar Rp 28.260.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Agustus 2025;
- e. Angsuran tersebut dengan asumsi dapat dilakukan percepatan dengan skema kerjasama saling menguntungkan Business to Business terhadap proyek-proyek baru maupun dari hasil penjualan asset perusahaan sebagai corporate action bentuk penyehatan restrukturisasi perusahaan;
- f. Pelaksanaan pembayaran angsuran tersebut diatas akan dibayarkan seara transfer ke rekening milik PIHAK PERTAMA yaitu:

Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Nomor Rekening : 0969787358
Nama Pemilik : PT Murni Guna Pratama

PASAL 3

PASCA PENANDATANGANAN PERJANJIAN

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PIHAK mendaftarkan Perjanjian Perdamaian ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk dituangkan dalam putusan hakim dalam perkara a quo.

PASAL 4

PENUTUP

Demikianlah Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di atas materai yang cukup pada hari Selasa, tanggal 20-02-2024 (dua puluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat). Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama berlaku mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 20 Pebruari 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1307/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. Murni Guna Pratama, yang berkedudukan di Ruko Mega Cilegon Blok A 3a, Jl. S.A. Tirtayasa Simpang Tiga, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, dalam hal ini diwakili oleh **Mohammad Joni Adriansyah selaku Direktur** ;

Dalam hal ini wakili Kuasanya **Daniel Aritonang, S.H. dan Yudha Prakoso, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor Hukum **DRAKSA LAW FIRM**, beralamat di Wellspaces Trasury, Treasury Tower, District 8 Office lantai 10 unit A, Sudirman Center Business District, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

PT. Boma Bisma Indra (Persero), beralamat di jalan KH. Mansyur No. 229, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Yoyok Hadi Satriyono selaku Direktur Utama;**

Dalam hal ini diwakili Kuasanya **1. Abdul Rouf Al Makki, S.H., 2. Sugeng Hermawan, S.H., 3. Kuswandi, S.H., 4. Hendra Pebruaris Siagian, S.H.,** Para Advokat pada Kantor Hukum **"ROUF & PARTNERS LAW FIRM"** berkantor di Jalan Dimond No. 18 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Perjanjian Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Perjanjian Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2024 oleh

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Djuanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1307/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 27 Pebruari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Suwarningsih, S.H. M.Hum., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Djuanto, S.H.,M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp.	95.000,00
3. Panggilan	Rp.	35.000,00
4. PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PN Sby